



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus anak, dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama Lengkap : **GABRIEL PALENTINO alias TINO;**
Tempat Lahir : Unamendaa;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 14 Februari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Unamendaa Kec. Wundulako Kab.Kolaka;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : tidak ada;

Terhadap anak dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ASWIR YAHYA , S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Kolaka, berdasarkan Penetapan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Kka;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Juli 2021, Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka, tentang penunjukan Hakim tunggal;
2. Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Juli 2021, Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama GABRIEL PALENTINO alias TINO pada tanggal 5 Juli 2021 dengan nomor register Litmas I.C/74/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh IRWANTO SALIM, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda;

4. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pekerja Sosial (Peksos) Perlindungan Anak ;
5. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi dan keterangan Anak di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Anak GABRIEL PALENTINO Alias TINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak GABRIEL PALENTINO Alias TINO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana Denda pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Bertuliskan Millennial Bagian Depan Baju;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu;
 - 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Warna Putih;
 - 1 (satu) Lembar Rok Panjang Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Lembar Jilbab Warna Putih;

Dikembalikan kepada Anak korban WINDA FEBRIYANTI Alias WINDA Binti AWALUDDIN.

4. Membebaskan kepada Anak GABRIEL PALENTINO Alias TINO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Anak yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon putusan yang seringannya dengan alasan Anak masih berusia sangat muda, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum Anak menyatakan bertetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa anak diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-24/P.3.12/RPA.2/07/2021 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa anak GABRIEL PALENTINO alias TINO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 09:00 Wita sampai dengan hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 12:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Unamendaa Kec. Wundulako Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*", perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Juli 2020 sekitar pukul 09:00 Wita, anak Gabriel menjemput anak Korban Winda Febriyanti alias Winda Binti Awaluddin disekolah kemudian membawa anak korban Winda ke rumah anak Gabriel di Desa Unamendaa Kec. Wundulako kab. Kolaka dimana saat itu rumah anak Gabriel sedang tidak ada orang dan setibanya dirumah, anak Gabriel kemudian mengajak anak korban masuk kedalam kamar untuk baring-bering dan saat sedang berbaring anak Gabriel kemudian memeluk tubuh anak korban lalu mencium bibir dan pipi anak korban setelah itu anak Gabriel meraba-raba payudara anak korban lalu mengangkat rok anak korban hingga keperut anak korban setelah itu anak Gabriel lalu melepas celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas kemudian anak Gabriel juga membuka pakaian dan celana yang ia gunakan dan saat itu anak korban lalu berkata "*saya takut nanti saya hamil*" kemudian anak Gabriel mengatakan "*tidak ji nanti saya kasi tumpah diluar, kalau ko hamil nanti saya bertanggung jawab*" dan saat itu anak korban hanya terdiam kemudian anak Gariel memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban secara berulang kali kemudian mengeluarkan cairan spermnya dan menumpahkannya diatas

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sprei tempat tidur setelah itu anak Gabriel memakai kembali celananya lalu memakaikan celana dalam anak korban;

- Bahwa pada tanggal 9 februari tahun 2021 anak Gabriel mengajak anak korban pergi dari rumah orang tua anak korban dan tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua anak korban anak Gariel membawa pergi anak korban ke Unaaha Kabupaten Konawe selama 5 (lima) hari dan selama membawa pergi anak korban, anak Gabriel telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari membawa anak korban Winda di Kabupaten Konawe selanjutnya anak Gabriel membawa anak korban dirumah teman anak yang bernama SAHRUL dan selama membawa pergi anak korban, anak Gabriel telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan anak korban hingga pada tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 21:00 Wita anak Gabriel lalu mengantar anak korban ke Terminal Sabilambo karena takut kepada orang tua anak korban jika mengantar anak korban kerumahnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 12:30 Wita, anak Gabriel mengajak anak korban untuk bertemu dirumah temannya hingga pukul 15:00 Wita, anak korban takut untuk pulang kerumah kemudian anak Gabriel kembali membawa pergi anak korban untuk yang ketiga kalinya menuju ke Kabupaten Konawe selama dua hari hingga pada hari Rabu anak korban ditemukan oleh keluarganya dan selanjutnya melaporkan anak Gabriel ke pihak Kepolisian;
- Bahwa anak Gabriel Palentino alias Tino membawa pergi anak korban Winda Febryanti Binti Awaluddin alias Winda sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan tanpa diketahui dan dikehendaki oleh kedua orang tua anak korban Winda dan selama anak membawa pergi anak korban tersebut anak Gabriel telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban Winda kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dan selama membawa pergi anak Winda, anak Gabriel tidak juga mengantarkan anak Winda pulang kerumahnya hingga pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 anak Winda ditemukan oleh keluarganya dan atas perbuatan anak Gabriel tersebut orang tua anak Winda merasa keberatan lalu melaporkan anak Gabriel kepada pihak kepolisian Polres Kolaka;
- Bahwa pada saat anak Gabriel menyetubuhi anak korban Winda Febryanti Binti Awaluddin alias Winda, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.8320046605 tanggal 01 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SYAHRIR

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD, S.E. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka menerangkan bahwa di Kowioha pada tanggal 10 Februari 2004 telah lahir WINDA FEBRIYANTI anak kesatu perempuan dari suami istri AWALUDDIN dan MURNI;

- Bahwa akibat perbuatan anak Gabriel tersebut, Anak korban mengalami luka robek pada selaput dara berdasarkan Surat hasil visum et repertum Nomor : 470/ 02/VII/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang ditandatangani oleh dr. Hj. SRI NOVIATI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan pemeriksaan : Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma tiga koma enam koma delapan koma sembilan koma sebelas dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan anak GABRIEL PALENTINO alias TINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Bahwa anak GABRIEL PALENTINO alias TINO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 09:00 Wita sampai dengan hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 12:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Unamendaa Kec. Wundulako Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara “ *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”,, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Juli 2020 sekitar pukul 09:00 Wita, anak Gabriel menjemput anak Korban Winda Febriyanti alias Winda Binti Awaluddin disekolah kemudian membawa anak korban Winda ke rumah anak Gabriel di Desa Unamendaa Kec. Wundulako kab. Kolaka dimana saat itu rumah anak Gabriel sedang tidak ada orang dan setibanya dirumah, anak Gabriel kemudian mengajak anak korban masuk kedalam kamar untuk baring-bering dan saat sedang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaring anak Gabriel kemudian memeluk tubuh anak korban lalu mencium bibir dan pipi anak korban setelah itu anak Gabriel meraba-raba payudara anak korban lalu mengangkat rok anak korban hingga keperut anak korban setelah itu anak Gabriel lalu melepas celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas kemudian anak Gabriel juga membuka pakaian dan celana yang ia gunakan dan saat itu anak korban lalu berkata “ *saya takut nanti saya hamil* “ kemudian anak Gabriel mengatakan “ *tidak ji nanti saya kasi tumpah diluar, kalau ko hamil nanti saya bertanggung jawab* “ dan saat itu anak korban hanya terdiam kemudian anak Gariel memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban secara berulang kali kemudian mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkannya diatas sprej tempat tidur setelah itu anak Gabriel memakai kembali celananya lalu memakaikan celana dalam anak korban;

- Bahwa pada tanggal 9 februari tahun 2021 anak Gabriel mengajak anak korban pergi dari rumah orang tua anak korban dan tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua anak korban anak Gariel membawa pergi anak korban ke Unaaha Kabupaten Konawe selama 5 (lima) hari dan selama membawa pergi anak korban, anak Gabriel telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari membawa anak korban Winda di Kabupaten Konawe selanjutnya anak Gabriel membawa anak korban dirumah teman anak yang bernama SAHRUL dan selama membawa pergi anak korban, anak Gabriel telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan anak korban hingga pada tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 21:00 Wita anak Gabriel lalu mengantar anak korban ke Terminal Sabilambo karena takut kepada orang tua anak korban jika mengantar anak korban kerumahnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 12:30 Wita, anak Gabriel mengajak anak korban untuk bertemu dirumah temannya hingga pukul 15:00 Wita, anak korban takut untuk pulang kerumah kemudian anak Gabriel kembali membawa pergi anak korban untuk yang ketiga kalinya menuju ke Kabupaten Konawe selama dua hari hingga pada hari Rabu anak korban ditemukan oleh keluarganya dan selanjutnya melaporkan anak Gabriel ke pihak Kepolisian;
- Bahwa anak Gabriel Palentino alias Tino membawa pergi anak korban Winda Febryanti Binti Awaluddin alias Winda sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan tanpa diketahui dan dikehendaki oleh kedua orang tua anak korban Winda dan selama anak membawa pergi anak korban tersebut anak

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban Winda kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dan selama membawa pergi anak Winda, anak Gabriel tidak juga mengantarkan anak Winda pulang kerumahnya hingga pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 anak Winda ditemukan oleh keluarganya dan atas perbuatan anak Gabriel tersebut orang tua anak Winda merasa keberatan lalu melaporkan anak Gabriel kepada pihak kepolisian Polres Kolaka;

- Bahwa pada saat anak Gabriel menyetubuhi anak korban Winda Febriyanti Binti Awaluddin alias Winda, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.8320046605 tanggal 01 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SYAHRIR AHMAD, S.E. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka menerangkan bahwa di Kowioha pada tanggal 10 Februari 2004 telah lahir WINDA FEBRIYANTI anak kesatu perempuan dari suami istri AWALUDDIN dan MURNI;
- Bahwa akibat perbuatan anak Gabriel tersebut, Anak korban mengalami luka robek pada selaput dara berdasarkan Surat hasil visum et repertum Nomor : 470/ 02/VII/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang ditandatangani oleh dr. Hj. SRI NOVIATI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan pemeriksaan : Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma tiga koma enam koma delapan koma sembilan koma sebelas dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan GABRIEL PALENTINO alias TINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga

Bahwa anak GABRIEL PALENTINO alias TINO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 09:00 Wita sampai dengan hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 12:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Unamendaa Kec. Wundulako Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara "*Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan*" perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Juli 2020 sekitar pukul 09:00 Wita, anak Gabriel menjemput anak Korban Winda Febriyanti alias Winda Binti Awaluddin disekolah kemudian membawa anak korban Winda kerumah anak Gabriel di Desa Unamendaa Kec. Wundulako kab. Kolaka dimana saat itu rumah anak Gabriel sedang tidak ada orang dan setibanya dirumah, anak Gabriel kemudian mengajak anak korban masuk kedalam kamar untuk baring-bering dan saat sedang berbaring anak Gabriel kemudian memeluk tubuh anak korban lalu mencium bibir dan pipi anak korban setelah itu anak Gabriel meraba-raba payudara anak korban lalu mengangkat rok anak korban hingga keperut anak korban setelah itu anak Gabriel lalu melepas celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas kemudian anak Gabriel juga membuka pakaian dan celana yang ia gunakan dan saat itu anak korban lalu berkata "*saya takut nanti saya hamil*" kemudian anak Gabriel mengatakan "*tidak ji nanti saya kasi tumpah diluar, kalau ko hamil nanti saya bertanggung jawab*" dan saat itu anak korban hanya terdiam kemudian anak Gariel memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban secara berulang kali kemudian mengeluarkan cairan spermannya dan menumpahkannya diatas sprej tempat tidur setelah itu anak Gabriel memakai kembali celananya lalu memakaikan celana dalam anak korban;
- Bahwa pada tanggal 9 february tahun 2021 anak Gabriel mengajak anak korban pergi dari rumah orang tua anak korban dan tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua anak korban anak Gariel membawa pergi anak korban ke Unaaha Kabupaten Konawe selama 5 (lima) hari dan selama membawa pergi anak korban, anak Gabriel telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari membawa anak korban Winda di Kabupaten Konawe selanjutnya anak Gabriel membawa anak korban dirumah teman anak yang bernama SAHRUL dan selama membawa pergi anak korban, anak Gabriel telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan anak korban hingga pada tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 21:00 Wita anak

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel lalu mengantar anak korban ke Terminal Sabilambo karena takut kepada orang tua anak korban jika mengantar anak korban kerumahnya;

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 12:30 Wita, anak Gabriel mengajak anak korban untuk bertemu dirumah temannya hingga pukul 15:00 Wita, anak korban takut untuk pulang kerumah kemudian anak Gabriel kembali membawa pergi anak korban untuk yang ketiga kalinya menuju ke Kabupaten Konawe selama dua hari hingga pada hari Rabu anak korban ditemukan oleh keluarganya dan selanjutnya melaporkan anak Gabriel ke pihak Kepolisian;
- Bahwa anak Gabriel Palentino alias Tino membawa pergi anak korban Winda Febryanti Binti Awaluddin alias Winda sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan tanpa diketahui dan dikehendaki oleh kedua orang tua anak korban Winda dan selama anak membawa pergi anak korban tersebut anak Gabriel telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban Winda kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dan selama membawa pergi anak Winda, anak Gabriel tidak juga mengantarkan anak Winda pulang kerumahnya hingga pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 anak Winda ditemukan oleh keluarganya dan atas perbuatan anak Gabriel tersebut orang tua anak Winda merasa keberatan lalu melaporkan anak Gabriel kepada pihak kepolisian Polres Kolaka;
- Bahwa pada saat anak Gabriel menyetubuhi anak korban Winda Febryanti Binti Awaluddin alias Winda, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.8320046605 tanggal 01 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SYAHRIR AHMAD, S.E. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka menerangkan bahwa di Kowioha pada tanggal 10 Februari 2004 telah lahir WINDA FEBRIYANTI anak kesatu perempuan dari suami istri AWALUDDIN dan MURNI;
- Bahwa akibat perbuatan anak Gabriel tersebut, Anak korban mengalami luka robek pada selaput dara berdasarkan Surat hasil visum et repertum Nomor : 470/ 02/VII/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang ditandatangani oleh dr. Hj. SRI NOVIATI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan pemeriksaan : Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma tiga koma enam koma delapan koma sembilan koma sebelas dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak GABRIEL PALENTINO alias TINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Anak Korban **WINDA FEBRIANTI alias WINDA Binti AWALUDDIN.**

- Bahwa anak korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dengan telah terjadinya tindak pidana "Persetubuhan anak dibawah umur" yang dialami oleh Anak korban;
- Bahwa Anak korban menerangkan yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yakni Anak GABRIEL PALENTINO alias TINO;
- Bahwa Anak korban telah melakukan hubungan badan dengan Anak GABRIEL kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan hubungan badan Anak korban tidak dipaksa oleh Anak GABRIEL;
- Bahwa Anak GABRIEL melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara awalnya Anak GABRIEL membuka pakaian Anak korban sambil berkata "kalau kamu hamil saya siap bertanggung jawab";
- Bahwa Anak korban 2 (dua) kali mengajak Anak GABRIEL pergi ke Unaaha;
- Bahwa Anak korban pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak GABRIEL setelah 2 (dua) bulan berpacaran dengan Anak GABRIEL;
- Bahwa kejadian yang pertama kali dilakukan di rumah Anak GABRIEL;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2020 Anak korban dijemput di sekolah oleh Anak GABRIEL, kemudian Anak GABRIEL membawa Anak korban pergi menuju ke rumah Anak GABRIEL yang beralamat di Desa Unamenda Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, lalu Anak GABRIEL dan Anak korban masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu, setelah itu Anak GABRIEL mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar Anak GABRIEL dan melakukan hubungan badan dengan cara awalnya Anak GABRIEL membuka pakaian dan celana yang dipakai oleh Anak korban sambil Anak GABRIEL berkata "kalau kamu hamil saya siap

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab”, kemudian Anak GABRIEL memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban secara berulang-ulang sampai Anak GABRIEL mengeluarkan cairan sperma dan menumpahkannya di sprei tempat tidur;

- Bahwa setelah itu Anak GABRIEL kemudian mengantar Anak korban pulang ke rumah Anak korban yang beralamat di Kelurahan Kowioha Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Anak GABRIEL sering bertemu dengan Anak korban di rumah Anak korban;
- Bahwa pada bulan Januari 2021, Anak GABRIEL menelpon Anak korban dan mengajak Anak korban pergi ke Unaaha sambil berkata “Winda kita keluar dari rumahmu kita ke Unaaha, jangan bilang sama orangtuamu”;
- Bahwa selanjutnya Anak GABRIEL menjemput Anak korban di samping lorong rumah Anak korban;
- Bahwa Anak korban bersama dengan Anak GABRIEL pergi ke Unaaha tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak korban dan Anak GABRIEL pergi ke Unahaa dengan menggunakan sepeda motor milik Anak GABRIEL dan saat tiba di Unaaha Anak korban dan Anak GABRIEL tinggal bersama di rumah kos teman Anak GABRIEL yang bernama saudara AKMAL selama 5 (lima) hari;
- Bahwa selama 5 (lima) hari tinggal bersama di Unaaha, orang tua Anak korban sempat mencari dan menghubungi Anak korban, namun saat itu Anak korban mengatakan bahwa Anak korban sedang pergi bersama teman Anak korban di Kendari untuk membantu usaha katering, sedangkan Anak GABRIEL mengatakan kepada orang tua Anak GABRIEL bahwa Anak GABRIEL sedang pergi bekerja;
- Bahwa Anak korban dan Anak GABRIEL sering melakukan hubungan badan sejak tinggal bersama di rumah kos tersebut;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari berada di Unahaa, Anak korban dan Anak GABRIEL pulang kembali ke Kolaka;
- Bahwa saat tiba di Kolaka Anak GABRIEL menurunkan Anak korban di Terminal Sabilambo, kemudian Anak korban menghubungi teman Anak korban yang bernama saudari JUNI untuk datang menjemput Anak korban lalu mengantar Anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa setelah tiba di rumah, orang tua Anak korban tidak mengetahui Anak korban pergi bersama dengan Anak GABRIEL ke Unaaha karena

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat Anak korban ditanya oleh orang tua, Anak korban mengatakan bahwa Anak korban pergi bersama dengan teman ke Kendari;
- Bahwa pada bulan Februari 2021, Anak korban mengajak Anak GABRIEL untuk pergi lagi ke Unaaha dan tinggal di rumah kos saudara AKMAL selama 7 (tujuh) hari;
 - Bahwa selama tinggal bersama di Unahaa, Anak korban dan Anak GABRIEL sering melakukan hubungan badan;
 - Bahwa setelah 7 (tujuh) hari berada di Unaaha, Anak korban dan Anak GABRIEL pulang kembali ke Kolaka dan singgah di rumah teman Anak GABRIEL yang bernama saudara SAHRUL selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa pada saat tinggal di rumah saudara SAHRUL, Anak korban dan Anak GABRIEL melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada malam hari ke 4 (empat), Anak GABRIEL mengantar Anak korban menuju Terminal Sabilambo, kemudian Anak korban menelpon orang tua Anak korban dan meminta untuk dijemput di Terminal Sabilambo, sedangkan Anak GABRIEL pergi meninggalkan Anak korban;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak GABRIEL pergi ke Kabupaten Sidrap dan selama berada di Sidrap Anak GABRIEL tidak pernah menghubungi atau berkomunikasi dengan Anak korban;
 - Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2021, Anak GABRIEL mengirim pesan kepada Anak korban melalui *whatsapp* dan mengaku sebagai RAHMAT, kemudian pada malam hari saat *video call* Anak korban baru mengetahui bahwa yang bernama RAHMAT tersebut adalah Anak GABRIEL dan Anak GABRIEL meminta Anak Korban jangan memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Anak korban;
 - Bahwa pada saat kejadian pertama di bulan Juli 2020, Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa pada bulan Juni 2021 Anak GABRIEL meminta Anak korban untuk bertemu di Gelora, kemudian Anak korban ditemani saudari MELI pergi menuju ke tempat tersebut tepatnya di pinggir jalan Bendungan, setelah bertemu beberapa saat dengan Anak GABRIEL, Anak korban lalu pulang ke rumah;
 - Bahwa selanjutnya Anak GABRIEL kembali mengajak Anak korban bertemu di rumah teman Anak GABRIEL yang bernama saudara WAWAN untuk makan mangga, bertemu beberapa saat dengan Anak GABRIEL, Anak korban lalu pulang ke rumah;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 1 (satu) minggu dari pertemuan di rumah saudara WAWAN, Anak korban mengajak Anak GABRIEL untuk pergi lagi ke Unaaha, kemudian pada saat malam hari Anak korban dan Anak GABRIEL pergi bersama-sama menuju ke Unaaha dan menginap di rumah kos saudara AKMAL selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa pada hari ke 3 (tiga) di Unaaha, sepupu Anak GABRIEL datang menjemput Anak GABRIEL dan Anak korban di kos saudara AKMAL, lalu membawa Anak GABRIEL dan Anak korban ke rumah kakek Anak GABRIEL pada pukul 01.00 WITA, kemudian Ayah Anak GABRIEL datang lalu menjemput dan membawa Anak GABRIEL bersama Anak korban pulang ke Kolaka. Setibanya di rumah Anak GABRIEL, Paman Anak korban yang bernama SAHIRI menghubungi orang tua Anak korban untuk datang menjemput Anak korban;
 - Bahwa keesokan harinya orang tua Anak korban melaporkan Anak GABRIEL ke kantor kepolisian;
 - Bahwa selama 2 (dua) hari tinggal bersama di Unaaha, Anak korban dan Anak GABRIEL melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Anak GABRIEL tidak pernah menawarkan Anak korban untuk pulang kembali ke rumah atau melapor ke pihak keluarga Anak korban;
 - Bahwa benar barang bukti berupa pakaian seragam SMA adalah pakaian yang dikenakan Anak korban pada saat pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak GABRIEL di rumah Anak GABRIEL, sedangkan baju kaos lengan pendek bertuliskan MILENIAL dan 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu adalah pakaian yang digunakan Anak korban pada saat pergi bersama Anak GABRIEL ke Unaaha;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan Saksi **MURNI Binti HASSE.**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur";
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban persetubuhan yakni Anak Korban WINDA FEBRIANTI alias WINDA Binti AWALUDDIN yang merupakan anak kandung saksi dan yang melakukan persetubuhan yakni Anak GABRIEL PALENTINO alias TINO;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak GABRIEL;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2020 Anak korban meninggalkan rumah selama 10 (sepuluh hari) dan pergi ke Kendari di rumah teman Anak korban untuk membantu usaha catering;
- Bahwa saksi sempat mencari dan menghubungi Anak korban, namun Anak korban membalas dan mengatakan sedang berada di Kendari;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021, saksi dihubungi oleh Anak korban dan meminta untuk dijemput di depan Terminal Sabilambo, kemudian saksi pergi ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan langsung membawa Anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Anak korban dari mana saja dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Anak korban namun Anak korban tidak mau bicara dan hanya diam saja;
- Bahwa keesokan harinya saksi membawa Anak korban pergi ke rumah saksi ERNA, setibanya di rumah tersebut saksi ERNA sempat bertanya kepada Anak korban kejadian apa yang telah dialami Anak korban, lalu Anak korban menceritakan kepada saksi ERNA bahwa Anak korban telah melakukan hubungan badan dengan Anak GABRIEL;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut dari saksi ERNA, saksi merasa keberatan dan melaporkan Anak GABRIEL ke kantor Kepolisian;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan Anak korban dibujuk oleh Anak GABRIEL dengan mengatakan bahwa apabila Anak korban hamil Anak GABRIEL akan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak GABRIEL sudah 3 (tiga) kali membawa Anak korban pergi ke Unaaha;
- Bahwa Anak GABRIEL membawa Anak korban pergi ke Unaaha tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pertama di bulan Juli 2020, Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa ada surat perjanjian damai secara kekeluargaan antara pihak keluarga Anak korban dan Anak GABRIEL melalui tradisi Adat Mekongga yang difasilitasi Tolea (Pemuka Adat) dengan disaksikan Pemerintah Kelurahan Kowioha dan Desa Unamendaa;
- Bahwa kesepakatan tersebut memutuskan kedua anak yang bermasalah yakni Anak korban dan Anak GABRIEL dikembalikan kepada kedua belah pihak orang tua masing-masing tanpa ada hubungan cinta lagi atau apapun itu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melalui proses penyelesaian adat tersebut, anak korban telah dapat kembali ke masyarakat dan nama baik keluarga serta anak korban telah pulih;
- Bahwa saksi selaku ibu dari anak korban sudah memaafkan perbuatan anak Gabriel dan tidak keberatan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Keterangan Saksi **ERNAWATI SYAMSUL BAHRI Binti SYAMSUL BAHRI.**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur";
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban persetubuhan yakni Anak Korban WINDA FEBRIANTI Alias WINDA Binti AWALUDDIN yang merupakan keponakan saksi dan yang melakukan persetubuhan yakni Anak GABRIEL PALENTINO Alias TINO;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak GABRIEL;
- Bahwa saksi mengetahui Anak korban pergi bersama Anak GABRIEL ke Unaaha, namun saksi tidak mengetahui sampai berapa kali;
- Bahwa Anak korban dibawa pergi oleh Anak GABRIEL tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Anak GABRIEL sebanyak (1) satu kali yakni pada saat Anak korban dan Anak GABRIEL tinggal di rumah saudara SAHRUL yang beralamat di Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, saksi pergi ke rumah Anak korban dan bertemu saksi MURNI, kemudian saksi MURNI menceritakan kalau Anak korban sudah 7 (tujuh) hari tidak pulang ke rumah dan saksi MURNI tidak mengetahui keberadaan Anak korban, lalu saksi menyarankan saksi MURNI untuk melaporkan ke pihak kepolisian namun saksi MURNI mengatakan sudah melapor ke Polsek, setelah itu saksi menyarankan lagi untuk melaporkan hal tersebut juga ke Babinkantibmas, kemudian saat anggota Babinkantibmas datang saksi MURNI langsung menceritakan kejadiannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, saksi MURNI datang ke rumah saksi dan menyampaikan kalau Anak korban sudah ada dan tidak lama kemudian Anak korban datang di rumah saksi, lalu saksi dan saksi MURNI bertanya kepada Anak korban "selama kamu pergi sama TINO kamu bikin apa kah" namun saat itu Anak korban tidak mau menjawab

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan dari saksi, kemudian saksi MURNI pamit pulang sedangkan Anak korban masih bersama saksi. Setelah itu saksi terus membujuk Anak korban dan kembali bertanya “kamu bikin apa sama TINO pernah kah kamu berhubungan badan sama TINO” lalu Anak korban mengatakan bahwa selama pergi bersama Anak TINO, Anak korban sudah melakukan hubungan badan, kemudian saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada ayah dan ibu Anak korban dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat melakukan persetujuan Anak korban dibujuk oleh Anak GABRIEL dengan mengatakan bahwa Anak GABRIEL akan bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Anak korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Anak GABRIEL kembali membawa pergi Anak korban ke Unaaha selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Anak, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan Anak **GABRIEL PALENTINO alias TINO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak GABRIEL mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana “Persetubuhan anak dibawah umur” yang dialami oleh Anak korban WINDA FEBRIYANTI Alias WINDA binti AWALUDDIN;
- Bahwa Anak GABRIEL yang telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak GABRIEL telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan hubungan badan Anak GABRIEL tidak melakukan pemaksaan terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak GABRIEL melakukan persetujuan terhadap Anak korban dengan cara awalnya Anak GABRIEL membuka pakaian Anak korban sambil berkata “kalau kamu hamil saya siap bertanggung jawab”;
- Bahwa Anak GABRIEL sudah 2 (dua) kali diajak Anak korban pergi ke Unaaha;
- Bahwa Anak GABRIEL pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak korban setelah 2 (dua) bulan berpacaran dengan Anak korban;
- Bahwa kejadian yang pertama kali dilakukan di rumah Anak GABRIEL;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2020 Anak GABRIEL menjemput Anak korban di sekolah, kemudian Anak GABRIEL membawa Anak korban pergi menuju ke rumah Anak GABRIEL yang beralamat di Desa Unamenda Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, lalu Anak GABRIEL dan Anak korban masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu, setelah itu Anak GABRIEL mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar Anak GABRIEL dan melakukan hubungan badan dengan cara awalnya Anak GABRIEL membuka pakaian dan celana yang dipakai oleh Anak korban, sambil Anak GABRIEL berkata "kalau kamu hamil saya siap bertanggung jawab", kemudian Anak GABRIEL memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban secara berulang-ulang sampai Anak GABRIEL mengeluarkan cairan sperma dan menumpukannya di sprei tempat tidur;
- Bahwa setelah itu Anak GABRIEL kemudian mengantar Anak korban pulang ke rumah Anak korban yang beralamat di Kelurahan Kowioha Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Anak GABRIEL sering bertemu dengan Anak korban di rumah Anak korban;
- Bahwa pada bulan Januari 2021, Anak GABRIEL menelpon Anak korban dan mengajak Anak korban pergi ke Unaaha sambil berkata "Winda kita keluar dari rumahmu kita ke Unaaha, jangan bilang sama orangtuamu";
- Bahwa selanjutnya Anak GABRIEL menjemput Anak korban di lorong samping rumah Anak korban;
- Bahwa Anak GABRIEL bersama dengan Anak korban pergi ke Unaaha tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak GABRIEL dan Anak korban pergi ke Unaha dengan menggunakan sepeda motor milik Anak GABRIEL dan saat tiba di Unaaha Anak GABRIEL dan Anak korban tinggal bersama di rumah kos teman Anak GABRIEL yang bernama saudara AKMAL selama 5 (lima) hari;
- Bahwa selama 5 (lima) hari tinggal bersama di Unaaha, orang tua Anak korban sempat mencari dan menghubungi Anak korban, namun saat itu Anak korban mengatakan bahwa Anak korban sedang pergi bersama teman Anak korban di Kendari untuk membantu usaha catering, sedangkan Anak GABRIEL mengatakan kepada orang tua Anak GABRIEL bahwa Anak GABRIEL sedang pergi bekerja;
- Bahwa Anak GABRIEL dan Anak korban sering melakukan hubungan badan sejak tinggal bersama di rumah kos tersebut;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari berada di Unaha, Anak GABRIEL dan Anak korban pulang kembali ke Kolaka;
- Bahwa saat tiba di Kolaka, Anak GABRIEL menurunkan Anak korban di Terminal Sabilambo, kemudian Anak korban menghubungi teman Anak

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban yang bernama saudari JUNI untuk datang menjemput Anak korban lalu mengantar Anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa setelah tiba di rumah, orang tua Anak korban tidak mengetahui Anak korban pergi bersama dengan Anak GABRIEL ke Unaaha karena pada saat Anak korban ditanya oleh orang tua, Anak korban mengatakan bahwa Anak korban pergi bersama dengan teman ke Kendari;
 - Bahwa pada bulan Februari 2021, Anak GABRIEL diajak Anak korban untuk pergi lagi ke Unaaha dan tinggal di rumah kos saudara AKMAL selama 7 (tujuh) hari;
 - Bahwa selama tinggal bersama di Unahaa, Anak GABRIEL dan Anak Korban sering melakukan hubungan badan;
 - Bahwa setelah 7 (tujuh) hari berada di Unaaha, Anak GABRIEL dan Anak korban pulang kembali ke Kolaka dan singgah di rumah teman Anak GABRIEL yang bernama saudara SAHRUL selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa pada saat tinggal di rumah saudara SAHRUL, Anak GABRIEL dan Anak korban melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada malam hari ke 4 (empat), Anak GABRIEL mengantar Anak korban menuju Terminal Sabilambo, kemudian Anak korban menelpon orang tua Anak korban dan meminta untuk dijemput di Terminal Sabilambo, sedangkan Anak GABRIEL pergi meninggalkan Anak korban;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak GABRIEL pergi ke Kabupaten Sidrap dan selama berada di Sidrap Anak GABRIEL tidak pernah menghubungi atau berkomunikasi dengan Anak korban;
 - Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2021, Anak GABRIEL mengirim pesan kepada Anak korban melalui whatsapp dan mengaku sebagai RAHMAT, kemudian pada malam hari saat video call Anak korban baru mengetahui bahwa yang bernama RAHMAT tersebut adalah Anak GABRIEL dan Anak GABRIEL meminta Anak Korban jangan memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Anak korban;
 - Bahwa pada saat kejadian pertama di bulan Juli 2020, Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa pada bulan Juni 2021 Anak GABRIEL meminta Anak korban untuk bertemu di Gelora, kemudian Anak korban ditemani saudari MELI pergi menuju ke tempat tersebut tepatnya di pinggir jalan Bendungan, setelah bertemu beberapa saat dengan Anak GABRIEL, Anak korban lalu pulang ke rumah;
 - Bahwa selanjutnya Anak GABRIEL kembali mengajak Anak korban bertemu di rumah teman Anak GABRIEL yang bernama saudara WAWAN untuk makan mangga, bertemu beberapa saat dengan Anak GABRIEL, Anak korban lalu pulang ke rumah;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 1 (satu) minggu dari pertemuan di rumah saudara WAWAN, Anak GABRIEL diajak Anak korban untuk pergi lagi ke Unaaha, kemudian pada saat malam hari Anak GABRIEL dan Anak korban pergi bersama-sama menuju ke Unaaha dan menginap di rumah kos saudara AKMAL selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada hari ke 3 (tiga) di Unaaha, sepupu Anak GABRIEL datang menjemput Anak GABRIEL dan Anak korban di kos saudara AKMAL, lalu membawa Anak GABRIEL dan Anak korban ke rumah kakek Anak GABRIEL pada pukul 01.00 WITA, kemudian Ayah Anak GABRIEL datang lalu menjemput dan membawa Anak GABRIEL bersama Anak korban pulang ke Kolaka. Setibanya di rumah Anak GABRIEL, Paman Anak korban yang bernama SAHIRI menghubungi orang tua Anak korban untuk datang menjemput Anak korban;
- Bahwa keesokan harinya orang tua Anak korban melaporkan Anak GABRIEL ke kantor kepolisian;
- Bahwa selama 2 (dua) hari tinggal bersama di Unaaha, Anak GABRIEL dan Anak korban melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak GABRIEL tidak pernah menawarkan Anak korban untuk pulang kembali ke rumah atau melapor ke pihak keluarga Anak korban.
- Bahwa benar barang bukti berupa pakaian seragam SMA adalah pakaian yang dikenakan Anak korban pada saat pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak GABRIEL di rumah Anak GABRIEL, sedangkan baju kaos lengan pendek bertuliskan MILENIAL dan 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu adalah pakaian yang digunakan Anak korban pada saat pergi bersama Anak GABRIEL ke Unaaha;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bertuliskan Milennial bagian depan baju;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jilbab warna putih;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 470/ 02/VII/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SRI NOVIATI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka telah melakukan pemeriksaan kepada WINDA FEBRIYANTI Alias WINDA Binti AWALUDDIN, dengan kesimpulan pemeriksaan : Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma tiga koma enam koma delapan koma sembilan koma sebelas dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti serta visum et repertum yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Juli 2020 sekitar pukul 09:00 Wita, anak Gabriel menjemput anak Korban Winda Febriyanti alias Winda Binti Awaluddin disekolah kemudian membawa anak korban Winda kerumah anak Gabriel di Desa Unamendaa Kec. Wundulako kab. Kolaka dimana saat itu rumah anak Gabriel sedang tidak ada orang dan setibanya dirumah, anak Gabriel kemudian mengajak anak korban masuk kedalam kamar untuk baring-bering dan saat sedang berbaring anak Gabriel kemudian memeluk tubuh anak korban lalu mencium bibir dan pipi anak korban setelah itu anak Gabriel meraba-raba payudara anak korban lalu mengangkat rok anak korban hingga keperut anak korban, setelah itu anak Gabriel lalu melepas celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas kemudian anak Gabriel juga membuka pakaian dan celana yang ia gunakan dan saat itu anak korban lalu berkata "saya takut nanti saya hamil" kemudian anak Gabriel mengatakan "tidak ji nanti saya kasi tumpah diluar, kalau ko hamil nanti saya bertanggung jawab" dan saat itu anak korban hanya terdiam kemudian anak Gabriel memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban secara berulang kali kemudian mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkannya diatas sprei tempat tidur setelah itu anak Gabriel memakai kembali celananya lalu memakaikan celana dalam anak korban;
- Bahwa benar pada tanggal 9 february tahun 2021 anak Gabriel mengajak anak korban pergi dari rumah orang tua anak korban dan tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua anak korban anak Gabriel membawa pergi anak korban ke Unaaha Kabupaten Konawe selama 5 (lima) hari dan selama

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pergi anak korban, anak Gabriel telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan anak korban;

- Bahwa benar setelah 5 (lima) hari membawa anak korban Winda di Kabupaten Konawe selanjutnya anak Gabriel membawa anak korban dirumah teman anak yang bernama SAHRUL dan selama membawa pergi anak korban, anak Gabriel telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan anak korban hingga pada tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita anak Gabriel lalu mengantar anak korban ke Terminal Sabilambo karena takut kepada orang tua anak korban jika mengantar anak korban kerumahnya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 Wita, anak Gabriel mengajak anak korban untuk bertemu dirumah temannya hingga pukul 15.00 Wita, anak korban takut untuk pulang kerumah kemudian anak Gabriel kembali membawa pergi anak korban untuk yang ketiga kalinya menuju ke Kabupaten Konawe selama dua hari hingga pada hari Rabu anak korban ditemukan oleh keluarganya dan selanjutnya melaporkan anak Gabriel ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar anak Gabriel Palentino alias Tino membawa pergi anak korban Winda Febryanti Binti Awaluddin alias Winda sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan tanpa diketahui dan dikehendaki oleh kedua orang tua anak korban Winda dan selama anak membawa pergi anak korban tersebut anak Gabriel telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban Winda kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dan selama membawa pergi anak Winda, anak Gabriel tidak juga mengantarkan anak Winda pulang kerumahnya hingga pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 anak Winda ditemukan oleh keluarganya dan atas perbuatan anak Gabriel tersebut orang tua anak Winda merasa keberatan lalu melaporkan anak Gabriel kepada pihak kepolisian Polres Kolaka;
- Bahwa benar pada saat anak Gabriel menyetubuhi anak korban Winda Febriyanti Binti Awaluddin alias Winda, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.8320046605 tanggal 01 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SYHRIR AHMAD, S.E. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka menerangkan bahwa di Kowioha pada tanggal 10 Februari 2004 telah lahir WINDA FEBRIYANTI anak kesatu perempuan dari suami istri AWALUDDIN dan MURNI

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan anak Gabriel tersebut, Anak korban mengalami luka robek pada selaput dara berdasarkan Surat hasil visum et repertum Nomor : 470/ 02/VII/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang ditandatangani oleh dr. Hj. SRI NOVIATI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan pemeriksaan : Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma tiga koma enam koma delapan koma sembilan koma sebelas dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau **Kedua** Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau **Ketiga** perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan kesatu Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Anak yaitu **GABRIEL PALENTINO alias TINO** yang atas pertanyaan Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Anak adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dari segi umur ternyata **GABRIEL PALENTINO alias TINO** berumur 16 tahun lahir tanggal 14 Februari 2004, sehingga termasuk sebagai kategori anak, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga terhadap Anak tersebut dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Anak sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Anak dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, unsur pertama dakwaan Kedua Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Anak tersebut;

- Ad. 2.** Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting adalah adanya kehendak dari si pembuat untuk melakukan perbuatan itu dan kehendak akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terkandung perbuatan yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk terpenuhi, maka perbuatan tersebut harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati maupun menipu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan yakni adanya perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan anggota laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah didepan persidangan keterangan Anak Korban yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Anak dan barang bukti dan alat bukti surat diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa Anak mengakui telah menyetubuhi Anak korban pada bulan Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, berawal anak Gabriel menjemput anak Korban Winda Febriyanti alias Winda Binti Awaluddin disekolah kemudian membawa anak korban Winda kerumah anak Gabriel di Desa Unamendaa Kec. Wundulako kab. Kolaka dimana saat itu rumah anak Gabriel sedang tidak ada orang dan setibanya dirumah, anak Gabriel kemudian mengajak anak korban masuk kedalam kamar untuk baring-

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baring dan saat sedang berbaring anak Gabriel kemudian memeluk tubuh anak korban lalu mencium bibir dan pipi anak korban setelah itu anak Gabriel merab-raba payudara anak korban lalu mengangkat rok anak korban hingga keperut anak korban, setelah itu anak Gabriel lalu melepas celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas kemudian anak Gabriel juga membuka pakaian dan celana yang ia gunakan dan saat itu anak korban lalu berkata "saya takut nanti saya hamil" kemudian anak Gabriel mengatakan "tidak ji nanti saya kasi tumpah diluar, kalau ko hamil nanti saya bertanggung jawab" dan saat itu anak korban hanya terdiam kemudian anak Gabriel memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban secara berulang kali kemudian mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkannya diatas sprengi tempat tidur setelah itu anak Gabriel memakai kembali celananya lalu memakaikan celana dalam anak korban;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 februari tahun 2021 anak Gabriel mengajak anak korban pergi dari rumah orang tua anak korban dan tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua anak korban anak Gabriel membawa pergi anak korban ke Unaaha Kabupaten Konawe selama 5 (lima) hari dan selama membawa pergi anak korban, anak Gabriel telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa setelah 5 (lima) hari membawa anak korban Winda di Kabupaten Konawe selanjutnya anak Gabriel membawa anak korban dirumah teman anak yang bernama SAHRUL dan selama membawa pergi anak korban, anak Gabriel telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan anak korban hingga pada tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita anak Gabriel lalu mengantar anak korban ke Terminal Sabilambo karena takut kepada orang tua anak korban jika mengantar anak korban kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 Wita, anak Gabriel mengajak anak korban untuk bertemu dirumah temannya hingga pukul 15.00 Wita, anak korban takut untuk pulang kerumah kemudian anak Gabriel kembali membawa pergi anak korban untuk yang ketiga kalinya menuju ke Kabupaten Konawe selama dua hari hingga pada hari Rabu anak korban ditemukan oleh keluarganya dan selanjutnya melaporkan anak Gabriel ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa anak Gabriel Palentino alias Tino membawa pergi anak korban Winda Febryanti Binti Awaluddin alias Winda sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan tanpa diketahui dan dikehendaki oleh kedua orang tua anak korban Winda dan selama anak membawa pergi anak korban tersebut anak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban Winda kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dan selama membawa pergi anak Winda, anak Gabriel tidak juga mengantarkan anak Winda pulang kerumahnya hingga pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 anak Winda ditemukan oleh keluarganya dan atas perbuatan anak Gabriel tersebut orang tua anak Winda merasa keberatan lalu melaporkan anak Gabriel kepada pihak kepolisian Polres Kolaka;

Menimbang, bahwa pada saat anak Gabriel menyetubuhi anak korban Winda Febriyanti Binti Awaluddin alias Winda, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.8320046605 tanggal 01 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SYAHRIR AHMAD, S.E. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka menerangkan bahwa di Kowioha pada tanggal 10 Februari 2004 telah lahir WINDA FEBRIYANTI anak kesatu perempuan dari suami istri AWALUDDIN dan MURNI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak Gabriel tersebut, Anak korban mengalami luka robek pada selaput dara berdasarkan Surat hasil visum et repertum Nomor : 470/ 02/VII/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang ditandatangani oleh dr. Hj. SRI NOVIATI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan pemeriksaan : Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma tiga koma enam koma delapan koma sembilan koma sebelas dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut merupakan perbuatan yang membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **Kesatu** Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sehingga Hakim berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatan Anak serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Anak dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Anak, telah Majelis pertimbangan dan yang adil menurut Majelis sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang lebih baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bertuliskan Millennial bagian depan baju, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih, 1 (satu) lembar rok panjang warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jilbab warna putih dikembalikan kepada anak korban **WINDA FEBRIYANTI alias WINDA Binti AWALUDDIN**;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian kemasayarakatan atas nama **GABRIEL PALENTINO alias TINO**, dari Pembimbing Kamasyarakatan Bapas Kelas II Kendari tanggal 5 Juli 2021, merekomendasikan agar klien dijatuhkan pidana penjara ringan-ringannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) butir e dan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II A Kendari sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menurut Hakim terhadap rekomendasi tersebut Hakim sependapat dengan penjatuhan pidana penjara bagi Anak yang telah berusia diatas 15 (lima) belas tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan anak yang melanggar Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain diancam dengan pidana penjara juga denda, maka sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 71 ayat (3) bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka terhadap Anak pun akan dikenakan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka terlebih dahulu Hakim Anak akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Anak :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak dapat merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dimasa yang akan datang;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Anak korban;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **GABRIEL PALENTINO alias TINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **GABRIEL PALENTINO alias TINO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Anak **GABRIEL PALENTINO alias TINO** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak **GABRIEL PALENTINO** alias **TINO** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bertuliskan Milennial bagian depan baju;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna abu-abu dan
- 1 (satu) lembar jilbab warna putih;

Dikembalikan kepada anak korban **WINDA FEBRIYANTI** alias **WINDA Binti AWALUDDIN**;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kolaka, Putusan mana telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, serta dari **PK BAPAS** Kendari dan orang tua/wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.

MUSAFIR, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)